



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 325 TAHUN 2016  
TENTANG**

**PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN JOMBANG  
BUPATI JOMBANG,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf g Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, perlu menetapkan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jombang dan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Nomor 273-8/2016 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 19/E).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jombang.
- KEDUA : Daftar Penggabungan Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH YANG DIGABUNG		NAMA SEKOLAH BARU	KECAMATAN
	SEKOLAH 1	SEKOLAH 2		
1	SDN JATIGANGGONG I	SDN JATIGANGGONG II	SDN JATIGANGGONG	PERAK
2	SDN REJOSOPINGGIR I	SDN REJOSOPINGGIR II	SDN REJOSOPINGGIR	TEMBELANG
3	SDN BULUREJO I	SDN BULUREJO III	SDN BULUREJO I	DIWEK

- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 23 Desember 2016

**BUPATI JOMBANG,**

